



WALI KOTA SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 516 -2023

TENTANG

PENGESAHAN MUSHALLA BAITUL FATTAAH
KELURAHAN TANJUNG PAKU KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana Mushalla Baitul Fattaah yang beralamat di Jln.Batu Laweh RT.001/RW.003 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan untuk menampung kebutuhan Jamaah yang semakin meningkat baik berkaitan dengan pelaksanaan ibadah harian maupun kegiatan keagamaan lainnya,maka perlu Pengesahan Mushalla Baitul Fattaah Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Lubuk Sikarah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengesahan Mushalla Baitul Fattaah Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaa Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Solok Nomor : B1169/K.k 03.10-f/BA.01.1/09/2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Mushalla Baitul Fattaah yang beralamat di Jln. Batu Laweh RT.001/RW.003 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan;
- KEDUA : Kepengurusan dan Pengelolaan Mushalla Baitul Fattaah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 Oktober 2023

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR